



P U T U S A N

Nomor : 37/PDT/2016/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

S A L E H, Umur 61 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada **1. GAZALIE NOOR, SH. 2. Drs. SYARAFUDDIN, SH,MH.** keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum GAZALIE NOOR, SH & REKAN yang beralamat di jalan Kesra XI/02 Perumnas Ampenan, Kecamatan Sekerbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa Nomor. 017 / SK . PDT. AGN / VIII / 2015 yang disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai

Penggugat ;

M e l a w a n

1. KERI WARDANI, Umur 40 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai

Tergugat 1;

2. LALU MUHAYAT, Umur 48 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah

Hal 1 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



disebut sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai

Tergugat 2;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 15 Maret 2016 Nomor. 37 / PEN. PDT / 2016 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah Membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 37 / PEN. PDT/2016 / PT. MTR tanggal **9 Juni 2016** tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;
3. Telah Membaca berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 25 / PDT. G / 2015 / PN. Pya. Tanggal 07 Januari 2016 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Agustus 2015 dibawah register perkara Nomor : 25 / Pdt. G /2015 / PN. Pya. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Amaq Gasali (almarhum).
2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Gasali memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Subak Bagu / Bagu Dasan dengan luas masing-masing :

1. Sawah Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Suhaili

Sebelah Timur : Tanah H. Sukur

Hal 2 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Sebelah Selatan : Sawah L. Mundran

Sebelah Barat : Telabah / Kali Kecil

Bahwa Tanah Nomor 1 **pernah dikuasai** Oleh Tergugat II

2. Sawah Pipil Nomor 41, Persil Nomor 22, Kelas I, Luas 0.750 Ha, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Darwasih / Mandre

Sebelah Timur : Telabah / kali Kecil

Sebelah Selatan : Sawah Kacing / Ajab

Sebelah Barat : Kali Besar

Bahwa Tanah Nomor 2 dikuasai oleh Tergugat I

Bahwa tanah Tersebut di atas keduanya disebut sebagai

Obyek Tanah Sengketa

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Amaq Gasali **sekitar tahun 1940** Kepala Desa setempat **saat itu** memerintahkan kepada Amaq Gasali (ayah) dari Penggugat agar tanah sawah miliknya dijadikan tanah Pecatu Pekasih dengan alasan bahwa Amaq Gasali tidak cocok untuk bertani, atas perintah dari Kepala Desa saat itu dengan berat hati Amaq Gasali menyerahkan tanah tersebut kepada Kepala Desa dimaksud dan kepala Desa memberikannya kepada Pekasih saat itu yang bernama Amaq Inah (**kakek Tergugat**) dan Amaq Inah mengerjakan terus menerus sampai Amaq Inah meninggal dunia dan diganti dengan Pekasih yang lain serta Kepala Desa yang lain pula dan tanah sengketa tetap dikuasai / dikerjakan oleh keturunan Amaq Inah termasuk Tergugat I yang nota bene cucu dari Amaq Inah (alm).
4. Bahwa sekitar pada awal tahun 2007 saat itu ada pengumuman dan anjuran dari Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah agar tanah-tanah yang dijadikan Pecatu dikembalikan **kepada pemiliknya dan atau ahli warisnya yang sah** dengan segera,

Hal 3 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



bersamaan dengan anjuran tersebut diatas mantan Kadus Bagu (Lalu Mukaji) memberi tahu kepada Saleh yang notabene anak kandung dari Amaq Gasali agar tanah milik ayahnya diambil saja karena Amaq Inah (kakek Penggugat) sudah tidak menjabat lagi sebagai Pekasih lagi pula Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah menganjurkan untuk mengembalikan tanah milik Amaq Gasali (Ayah Penggugat) untuk dikembalikan, atas anjuran mantan Kadus tersebut Saleh sebagai Ahli Waris dari alm Amaq Gasali mendatangi Tergugat I agar tanah sawah milik Ayahnya (alm. Amaq Gasali) dikembalikan kepadanya namun Tergugat I tidak mau mengembalikan dengan alasan yang tidak jelas.

5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Saleh sebagai Anak kandung dari alm. Amaq Gasali melapor ke Desa bahwa Tergugat I tidak mau menyerahkan tanah sengketa. Oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah melalui Badan Permusyawaratan Desa (B P D) Desa Bagu memanggil PENGGUGAT sebagai anak dari alm Amaq Gasali untuk didengar keterangannya disertai keterangan saksi-saksi saat itu dan saksi-saksi mengatakan bahwa obyek sengketa memang benar milik alm Amaq Gasali (ayah Penggugat) dari kejadian tersebut diatas BPD Desa Bagu menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT **sekitar tanggal 27 Agustus 2007.**
6. Bahwa setelah tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat tanah sengketa sempat dikerjakan/digarap oleh PENGGUGAT **selama satu (1) tahun (sekitar tahun 2008)**, namun tidak disangka tiba-tiba datang suruhan dari TERGUGAT II menyatakan bahwa tanah sengketa tidak jadi di kembalikan dan atau diserahkan kepada Penggugat dikarenakan bahwa Tergugat I (cucu Amaq Inah) mempunyai bukti berupa pipil atas nama Amaq Anah



dan bukan **Amaq Inah**, dengan serta **merta TERGUGAT I dan TERGUGAT II** masuk ketanah sengketa dan merusak tanaman yang ada diatasnya

7. Bahwa dari kejadian tersebut diatas Tergugat II menguasai satu bidang tanah yaitu Sawah Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Suhaili
Sebelah Timur : Tanah H. Sukur
Sebelah Selatan : Sawah L. Mundran
Sebelah Barat : Telabah / Kali Kecil

Dan

Tergugat I menguasai satu bidang tanah lainnya yaitu Sawah Pipil Nomor 41, Persil Nomor 22, Kelas I, Luas 0.750 Ha,atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Darwasih / Mandre
Sebelah Timur : Telabah / kali Kecil
Sebelah Selatan : Sawah Kacing / Ajab
Sebelah Barat : Kali Besar

8. Bahwa dari kejadian dan peristiwa tersebut diatas Penggugat mengadu kepada SEDAHAN Pringgarata saat itu serta membawa bukti Pipil yang ditunjukkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan SEDAHAN Pringgarata secara tegas menyatakan bahwa bukti Pipil dimaksud adalah **PALSU**
9. Bahwa SEDAHAN Pringgarata menyuruh Penggugat agar melaporkan hal tersebut ke Kapolsek Pringgarata disertai dengan membawa alat bukti pipil yang **dinyatakan palsu** tersebut **dan singkat cerita** Tergugat I dan Tergugat II dipanggil dan diperiksa oleh Polsek Pringgarata.



10. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II dimintai keterangan oleh Penyidik dan Tergugat II dalam keterangannya **mengakui** bahwa alat bukti berupa pipil dimaksud memang benar palsu sehingga penyidik saat itu menyarankan agar tanah sengketa dikembalikan oleh pemiliknya yakni Penggugat.
11. Bahwa dari kejadian tersebut di atas malah Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan saran dari penyidik tersebut diatas walau Penggugat telah berulang kali memintanya malah Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut secara terus menerus, sehingga Penggugat dengan rasa marah melaporkan diri Tergugat I dan Tergugat II ke **Polres Lombok Tengah**.
12. Bahwa atas laporan Penggugat ke Polres Lombok Tengah Tergugat I dan Tergugat II dipanggil oleh penyidik Polres Lombok Tengah dan saat itu Tergugat II secara tegas dan sadar mengembalikan tanah sawah sengketa kepada pihak Penggugat dan **disertai dengan Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 Februari 2015 (obyek tanah sengketa Pipil No. 43 Persil 12 Kelas I Luas 0,810 Ha)**, dengan perjanjian akan diserahkan setelah panen namun lain halnya dari sikap Tergugat I yang tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dikuasainya (tanah sawah sengketa Pipil No. 41 Persil No. 22 Kelas I Luas 0,750 Ha) dengan alasan bahwa Kakeknya telah mempunyai Pipil namun **Pipil tersebut palsu (sesuai dengan Surat pernyataan dari Tergugat II tertanggal 20 September 2008)**.
13. Bahwa setelah Tergugat II panen (sesuai dengan kesepakatan di Polrest Lombok Tengah) Penggugat sebagai Ahli Waris Alm Amaq Gasali masuk mau mengerjakan tanah sawah yang diserahkan oleh Tergugat II, namun **dicegah oleh Tergugat I** dan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengerjakan Tanah Sengketa tanpa memikirkan keberadaan dari Saleh (Penggugat) dan mengabaikan anjuran dari Polrest Lombok Tengah **(dilakukan pada pertengahan bulan April 2015).**

14. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai itikad baik terhadap permasalahan ini berdasarkan Fakta Hukum yang telah Penggugat uraikan diatas tindakan Tergugat I merupakan tindakan melawan hukum yang menguasai tanah orang lain yang bukan miliknya tanpa hak (Tanah No. 2 Pipil No. 41 Persil No. 22 Kelas I Luas 0,750 Ha), dan tanah yang telah diserahkan oleh Tergugat II (Tanah Nomor 1 Pipil Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali), oleh karenanya Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun materiil sehingga Tergugat I patut dihukum untuk memberikan penggantian atas kerugian yang akan diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Moril :

Bahwa Penggugat merasa sangat malu dengan warga setempat dimana Penggugat diperbincangkan dan harkat martabat Penggugat merasa terinjak-injak, mengenai harga diri tersebut di atas tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi bila diperhitungkan dengan nilai materi berjumlah **Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).**

Kerugian Materiil :

Bahwa akibat penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 2008 hingga sekarang dapat ditaksir kerugian yang mana ketika obyek tanah sengketa masih dikerjakan oleh Penggugat saat itu dan (dirampas begitu saja oleh Tergugat I pada tahun 2008) diperhitungan setahun 3 kali panen yaitu 2 kali panen Padi dan 1

Hal 7 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali panen Palawija sedangkan Padi sekali panen menghasilkan 3,5 ton Padi pertahun dan Palawija sekali panen menghasilkan 1 ton Palawija maka bila diperhitungkan :

Padi :

- 3,5 ton x 2 x 7 tahun x Rp. 3.500.000 = Rp.171.500.000,-

Palawija (kedelai) :

- 1 ton x 1 x 7 tahun x Rp. 6.450.000 = Rp. 45.150.000,-

Total : Rp. 171.500.000 + Rp. 45.150.000 = Rp. 216.650.000.-

Sehingga total keseluruhan dari Kergian Moril dan Materiil berjumlah :

Rp. 250.000.000 + Rp. 216.650.000 = Rp. 466.650.000,-

(Empat ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau Tergugat I berusaha untuk memindahtangankan / mengalihkan Obyek Tanah Sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan (CB = Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Tanah Sawah Sengketa tersebut di atas.
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum serta didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung gugatan Penggugat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan atau Perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 8 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Obyek Tanah Sengketa tersebut;
3. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I secara melawan hukum menguasai Obyek Tanah Sengketa yang bukan miliknya tanpa hak
4. Menyatakan Hukum bahwa Obyek Tanah Sengketa dengan Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Suhaili

Sebelah Timur : Tanah H. Sukur

Sebelah Selatan: Sawah L. Mundran

Sebelah Barat : Telabah / Kali Kecil

Dan

Menyatakan hukum bahwa Obyek Tanah Sengketa dengan Pipil Nomor 41, Persil 22 Kelas I Luas 0,750 Ha atas nama Orang Tua Penggugat (Amaq Gasali) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Darwasih / Tanah Mandre

Sebelah Timur : Telabah / Kali Kecil

Sebelah Selatan : Sawah Kacing / Sawah Ajab

Sebelah Barat : Kali Besar.

Adalah hak milik yang Sah dari Penggugat.

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya **untuk mengosongkan** Obyak Tanah Sengketa tersebut serta **menyerahkan** kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I dibebankan untuk membayar ganti rugi moriil maupun materiil akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Moril :

Hal 9 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa sangat malu dengan warga setempat dimana Para Penggugat diperbincangkan dan harkat martabat Penggugat merasa terinjak-injak, mengenai harga diri tersebut diatas tidak dapat dinilai dengan materi akan tetapi bila diperhitungkan dengan materi berjumlah **Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).**

Kerugian Materiil :

Bahwa akibat penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I tahun 2008 hingga sekarang dapat ditaksir kerugian yang mana ketika obyek tanah sengketa masih dikerjakan oleh Penggugat sejumlah 3,5 ton padi (bersih) setiap tahun, dan penanaman palawija (kedelai) maka bila diperhitungkan :

Padi :

- **3,5 ton x 2 x 7 tahun x Rp. 3.500.000,- = Rp.171.500.000,-**

Palawija (kedelai) :

- **1 ton x 1 x 7 tahun x Rp. 6.450.000,- = Rp. 45.150.000,-**

Total : Rp. 171.500.000 + Rp. 45.150.000,= Rp. 216.650.000.-

Sehingga total keseluruhan dari Kergian Moril dan Materiil berjumlah :

Rp. 250.000.000 + Rp. 216.650.000,- = Rp. 466.650.000,-

(Empat ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan atau Perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet);

Hal 10 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU : Bilamana Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada tanggal 29 September 2015 dan Tergugat 2 pada tanggal 05 Oktober 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dari Tergugat 1

Bahwa Tergugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti, bahwa Penggugat Saleh adalah anak kandung dari Amaq Gasali karena tempat tinggalnya Tergugat dengan tempat tinggal Penggugat berjauhan dan umur Penggugat lebih tua sekali dengan umurnya Tergugat, umurnya Penggugat 61 tahun dan Tergugat 47 tahun;

Jawaban Tergugat pada angka 2 adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat 1 (Keri Wardani) tidak mengetahui pula bahwa Almarhum Amaq Gasali yang punya tanah karena sejak Tergugat masih kecil sampai dewasa, sampai kawin tidak pernah Tergugat melihat Amaq Gasali maupun anak dari Amaq Gasali (Saleh) yaitu Penggugat yang mengerjakan tanah tersebut sampai saat ini;

Jawaban Tergugat mengenai sawah Pipil No. 43 Persil 12 Kelas I Luas : 0,81 are atas nama Amaq Gajali dan tanah sawah pipil No. 41 Persil 22 Kelas I, Luas : 0,75 Are atas nama Amaq Gasali kedua lokasi tersebut tidak mengetahui tempatnya dan Tergugat tidak pula mengetahui batas-batasnya dan Tergugat tidak pernah melihat Amaq Gasali maupun Saleh mengerjakan tanah tersebut;

Hal 11 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sawah yang Tergugat miliki, Tergugat pegang, Tergugat kerjakan sebagai berikut :

a. Sawah yang PBB dengan Nomor SPPT : 52.02080.00700660 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanahnya Suhadi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Lalu Banjar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan saluran
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan saluran

b. Sawah yang PBB dengan Nomor SPPT : 52.02080.00700680 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanahnya Tohri
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Lalu Banjar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan saluran
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan saluran

Bahwa kedua lokasi/tempat tanah ini yang Amaq Inah memiliki dan Amaq Inah yang mengerjakan sampai meninggal dunia (mati), pengakuan Penggugat Saleh pada point angka 3 (tiga) kemudian lanjut dikerjakan oleh ahli waris Amaq Inah/cucu dari Amaq Inah sampai sekarang ini yaitu Tergugat 1 (Keri Wardani);

Jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) sebagai berikut yaitu :

Sama yang telah diakuinya oleh Penggugat Saleh Bahwa sejak tahun 1940 sampai meninggal dunia Amaq Inah yang mengerjakan sawah walaupun ada pengganti, pekasih maupun Kepala Desa Bagu yang lain tetapi tanah tetap dikuasai dan dikerjakan oleh keturunan Amaq Inah secara terus menerus termasuk Tergugat 1 (Keri Wardani) Nota Bena cucu dari Amaq Inah (Almarhum);

Jawaban Tergugat pada angka 4 (empat) sebagai berikut :

Hal 12 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2007 ada pengumuman dan anjuran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar tanah yang dijadikan Pecatu dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada ahli waris yang sah kemudian ada salah seorang Mantan Kepala Kampung (Keliang) bernama Lalu Mukadi (Almarhum) memberitahukan kepada Saleh (Penggugat) bahwa tanah yang luasnya 0,81 are itu adalah berasal dari Amaq Gasali Almarhum (Ayah dari Tergugat Saleh);

Sehingga sekitar pada tahun 2007 itu Saleh (Penggugat) berjuang untuk mengembangkan cerita dari Almarhum Lalu Mukaji dan menuntut cerita itu melalui Kepala Dusun, Kepala Desa, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui cerita dari Almarhum Lalu Mukadi secara pasti.

Dan pada suatu ketika kalau Tergugat tidak salah, sekitar tahun 2007 Tergugat sedang mengikuti pengajian silaturrahim di Masjid Baiturrahim Bagu, secara tiba-tiba Tergugat bertemu dengan Penggugat kemudian sama-sama berjalan kaki menuju untuk jiarah ke kuruban, diatas kuburan penggugat Saleh tiba-tiba langsung memeluk Tergugat dengan mengatakan memang benar (betu;) kamu Keri Wardani (Tergugat 1) yang punya tanah, kita ini diadu domba oleh orang-orang yang pintar yang tidak bertanggung jawab di Desa ini, kalau berani Saleh bersumpah kalau tidak pernah bilang begitu.

Jawaban Penggugat dalam point angka 5 (lima) sebagai berikut ;

Bahwa dalil Penggugat tidak benar sama sekali karena Tergugat tidak pernah meras dipanggil dan tidak pernah menghadiri rapat BPD Desa Bagu. bahwa tidak dibenarkan oleh hokum caranya BPD Desa Bagu yang mau menyerahkan tanah milik orang lain tanpa persetujuan pemegang tanah atau pemiliknya, yang berhak mencabut tanh dan memindah tangankan tanah adalah Pengadilan apabila perkara sudah

Hal 13 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang pasti kalau sekedar hasil rapat BPD tidak dibenarkan (tidak boleh);

Jawaban Tergugat dalam point 6 (enam) sebagai berikut :

Bahwa tidak benar sama sekali;

Bahwa pada tahun 2007 karena ada anjuran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk tanah pecatu dikembalikan kepada asal pemilik atau ahli waris yang sah. Karena saking gembiranya Tergugat mendengar anjuran itu maka Tergugat berunding dengan semua keluarganya untuk memberikan Masjid untuk mengerjakan tanah sawah yang seluas 0,85 Are dengan hasilnya selama 1 (satu) tahun sebagai amal sadaqah kepada Masjid Baiturrahman Desa Bagu penyerahan melalui Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu;

Bahwa kemudian Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu menjual tahunan/menyewakan/menegul tanah yang \pm 0,58 Ha kepada Llau Muhayat Pegawai Universitas Bagu;

Bahwa setelah 1 (satu) tahun Lalu Muhayat menyewa tanah/menegul tanah tersebut, Lalu Muhayat merasa keenakan dengan hasil tanah tersebut kemudian Lalu Muhayat Enggan/tidak mau mengembalikan tanah kepada pemberi amal/pemiliknya (Keri Wardani) dan hasil selama 6 (enam) tahun dikerjakan tidak pula diserahkan kepada Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu atau kepada pemilik tanah (Keri Wardani);

Bahwa Keri Wardani melaporkan Lalu Muhayat ke Panitia Masjid Baiturrahman Bagu dan kemudian Lalu Muhayat dipanggil oleh Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu dan langsung diperintahkan untuk segera menyerahkan/mengembalikan tanah sawah tersebut kepada Keri wardani sebagai pemilik yang sah, dan sejak itu pula sampai sekarang tanah sawah dipegang dan dikerjakan oleh Keri Wardani;

Jawaban Tergugat pada point 8 (delapan) adalah sebagai berikut :

Hal 14 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang betul Penggugat berbagai macam cara untuk mau mengambil tanah sengketa tersebut namun tetapi tidak mendapat jalan (buntu), sehingga Penggugat mencari kawan untuk mau masuk menguasai tanah sengketa namun tidak berhasil sehingga Penggugat dengan teman-temannya membawa laporan kesedahan kecamatan Pringgarata dan sedahan menyerahkan untuk melaporkan ke Kapolsek Pringgarata di Kapolsek sekedar dianjurkan untuk berdamai kemudian dilanjutkan melapor ke Kapolres, demikian juga di Kapolres sekedar dianjurkan untuk berdamai, akhirnya karena tidak berhasil maka berusaha untuk mencari pengacara untuk mengajukan perkara ke Pengadilan;

Kerugian Moril :

Bahwa karena Penggugat menuntut kerugian moril dengan alasan-alasannya sendiri demikian pula Tergugat akan menuntut balik kerugian Moril karena Tergugat merasa malu dilapor kesana-sini dibicarakan disana-sini padahal Tergugat orang Kampugn menganggap Tergugat orang baik-baik tetapi karena adanya gugatan ini Tergugat merasa malu sehingga meminta kerugian ganti malu dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Materil :

Bahwa apa yang harus Tergugat ganti rugi karena tanah milik sendiri yang berasal dari Kakek Tergugat yang bernama Amaq Inah kemudian Tergugat selaku ahli warisnya yang mengerjakan sampai dengan sekarang sebagaimana pengakuan Penggugat Saleh dalam angka 3 (tiga) tolong di bacakan dan mohon kepada Bapak Panitra untuk di tulis dalam berita acara persidangan;

Sebaliknya Tergugat melalui Jawaban ini Tergugat ikut mengajukan Gugatan terhadap Lalu Muhayat dengan alasan sebagai berikut :

Hal 15 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lalu Muhayat diberi menyewakan tanah/menegol tanah selama 1 (satu) tahun tetapi Lalu Muhayat mengerjakan tanah selama 7 (tujuh) tahun dan hasilnya selama 1 (satu) tahun saja diberikan kepada Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu.

Bahwa Hasil sekama 6 (enam) tahun ini digelapkan tidak disetor ke Masjid atau ke Pemilik Tanah (Keri Wardani);

Bahwa sedangkan hasil tanah yang dikerjakan oleh Lalu Muhayat selama 6 (enam) tahun yaitu setiap 2 (dua) kali Panen hasilnya kurang lebih 6 (enam) ton gabah kering dan di tambahkan hasil palawija kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta setiap tahun.

Jadi bahwa hasilsawah Keri Wardani yang dituntut kepada lalu Muhayat yaitu 6 (enam) ton gabah kering x 6 (enam) tahun menjadi 36 ton gabah kering, yang setiap 1 (satu) ton dihargakan dengan Rp. 3.000.000,- x36 ton = 108.000.000,- di tambah hasil palawija selama 6 (enam) tahun Rp. 6.000.000,- + 108.000.000,- = 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar sebelum perkara diputuskan atau sesudah diputuskan dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri, maka Tergugat akan dilaporkan kepada Kepolisian untuk menuntut penggelapan hasil tanah selama 6 (enam) tahun;

Demikian Jawaban/bantahan Tergugat 1 (Keri Wardani) dan Tergugat 1 mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan (Diktum putusan seluruhnya dari angka 1 s/d angka 8)

Hal 16 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan tanah bahwa tanah yang terletak di Desa Bagu dengan Nomor : SPPT. 520208002700660 dan SPPT. 520208000200700680 atas nama Keri Wardani berasal dari ALmarhum Amaq Inah Kakek dari Tergugat 1 (Kerti Wardani);
4. Menyatakan Bahwa Amaq Inah yang memiliki tanah yang di pegang oleh Keri Wardani (cucu dari Amaq Inah);
5. Menyatakan bahwa Amaq Inah yang memegang dan mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1940 sampai meninggal dunia dan lanjut dikerjakan oleh ahli warisnya dari sejak meninggal dunia sampai dengan sekarang (cucunya) yaitu Keri Wardani;
6. Menghukum kepada Tergugat II Lalu Muhayat untuk segera membayar (ganti rugi) hasil tanah yang dikerjakan selama 6 (enam) tahun yang berjumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) kepada Tergugat 1 (Keri Wardani) walaupun ada banding perzet maupun kasasi;
7. Mengabulkan permohonan ganti rugi hasil tanah selam 6 (enam) tahun yang dikerjakan oleh Lalu Muhayat kepad Tergugat 1 (Keri Wardani);
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi moril yang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat 1 (Keri wardani);
9. Dan / atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Tergugat 2

1. Bahwa saya tidak tahu menahu bahwa tanah sengketa milik alm Amaq Gasali (Ayah Penggugat) dan saya juga tidak tahu, tanah sengketa dahulunya dijadikan **tanah Pecatu Pekasih**;

Hal 17 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar saya pernah mendengar sekitar tahun 2007 ada intrusksi / anjuran dari Pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar tanah-tanah yang dijadikan pecatu dikembalikan kepada pemiliknya dan atau ahli warisnya yang sah;
3. Bahwa saya pernah melihat Penggugat (Saleh) sering datang ke Kantor Desa dikarenakan Penggugat di panggil oleh Staff Desa dan menurut kabar bahwa tanah ayahnya (Alm Gasali) dikembalikan kepada ahli warisnya dan saya tidak pernah melihat Tergugat 1 datang ke Kantor Desa;
4. Bahwa memang benar sekitar tahun 2007 saya melihat Saleh (Penggugat) dan keluarganya mengerjakan tanah sawah dimaksud;
5. Bahwa saya sebagai Tergugat 2 tidak pernah menyuruh siapapun untuk merusak tanaman ditanah sengketa dan juga tidak pernah menyuruh orang untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Tergugat 1 dan kemungkinan besar orang-orang tersebut adalah para pihak dari Tergugat 1 sendiri;
6. Bahwa memang benar saya dapat pungut dan mengangkat dirumah saya sendiri foto copy palsu buku C pecatu pekasih Bagu teratas nama Amaq Inah dan saya mengaku salah dikarenakan agar saya dapat mengerjakan salah satu tanah sawah yang dikerjakan oleh Penggugat dan saya tidak mengetahui akan terjadi seperti ini;
7. Bahwa memang benar saya pernah dipanggil / diperiksa oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah mengenai tanah sawah sengketa dan penyidik saat itu menyarankan kepada saya agar tanah sawah sengketa dikembalikan kepada yang berhak agar tidak terjadi Bala dikemudian hari, berdasarkan saran tersebut saya menyetujuinya namun dengan perjanjian akan saya kembalikan setelah saya panen mengingat, padi yang saya tanam sudah menguning dan sebentar

Hal 18 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi akan dipanen hal ini saya buat surat berupa Berita Acara Serah Terima sekitar tanggal 28 Februari 2015 (Obyek Tanah sengketa yang saya kuasai);

8. Bahwa memang benar Tergugat 1 tidak mau menyerahkan Tanah Sengketa yang dikerjakan dengan alasan Kakeknya yang punya, padahal Pipil yang dipunyai Tergugat 1 adalah Pipil palsu seperti yang telah kami kemukakan pada halaman 6 diatas dan hal ini sudah saya kemukakan kepada penyidik Polrest Lombok Tengah lalu saya tunjukkan kepada Penyidik surat pernyataan yang pernah saya buat;
9. Bahwa memang benar setelah saya panen (berdasarkan kesepakatan) keesokan harinya terjadi keributan dimana Tergugat 1 mengerjakan tanah sawah sengketa yang telah saya serahkan kepada Penggugat (Saleh), oleh karena saya telah menyerahkan tanah sawah sengketa dimaksud tidak ada lagi peristiwa hokum yang membebani diri saya;
10. Bahwa saya tidak perlu menanggapi dalil yang diuraikan oleh Tergugat 1 yang menuduh saya yang menggelapkan hasil panen seperti yang dituduhkan kepada saya dan hal tersebut sangatlah mengada-ada dan dikarang oleh Tergugat 1 yang tidak ada buktinya sama sekali dan tidak pernah saya lakukan, lagi pula saya hanya focus menjawab gugatan dari Penggugatsaja, sehingga dalil Tergugat 1 yang menuduh saya tentang penggelapan patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan Uraian dan alasan Jawaban Gugatan Tergugat 2 diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan jawaban saya dengan seadil-adilnya.

Hal 19 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan uraian – uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya nomor : 25 / Pdt. G / 2015 / PN. PRA, tanggal 07 Januari 2016 yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 2.641.000,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 25 / Pdt. G / 2015 / PN. Pya. untuk di periksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut

Hal 20 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat 2 pada tanggal 25 Januari 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat 1 pada tanggal 18 Januari 2016 dan diterima pada Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat 2 pada tanggal 25 Januari 2016 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016, dan diterima Pada Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Februari 2016 kemudian Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat 2 masing - masing pada tanggal 18 Pebruari 2016 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat I serta Turut Terbanding semula Tergugat 2, pada tanggal 25 dan 28 Januari 2016 ;

Membaca surat keterangan yang di buat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 dan 12 Februari 2016 yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat I serta Turut Terbanding semula Tergugat 2 sama - sama tidak datang untuk memeriksa berkas perkaranya sebelum dikirim ke pengadilan Tingkat Banding ;

Hal 21 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2016 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Januari 2016, begitu pula Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra memori bandingnya pada tanggal 10 Februari 2016 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, berpendapat bahwa tidak ada hal - hal baru yang dikemukakan, semuanya merupakan pengulangan - pengulangan terhadap hal - hal yang telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat I haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 25/ Pdt. G / 2015 / PN. Pya tertanggal 07 Januari 2016, dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim

Hal 22 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, karena Pertimbangan - pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor. 25 / Pdt. G / 2015 / PN. Pya tanggal 07 Januari 2016, dapat dipertahankan, oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka untuk biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat I ;

Mengingat UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg, dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 25 / PDT. G / 2015 / PN. Pya, tanggal 07 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 23 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu** tanggal **1 Juni 2016** oleh kami **HERRY SASONGKO, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **BW CHARLES NDAUMANU, SH.,MH.** dan **NYOMAN SUMANEJA SH.,MH.** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2016** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **BW CHARLES NDAUMANU,SH.,MH.**

Ttd.

2. **NYOMAN SUMANEJA SH.,MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Juni 2016.
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

D A R N O, SH., MH.
NIP. 19580817 198012 1 001.

Hal 24 dari 24 hal. Put No. 37/Pdt/2016/Pt.Mtr